



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2006
Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PIKET PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya suasana aman, tentram dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan piket yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PIKET PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya ;
8. Dinas / Badan / Kantor / Lembaga Teknis lain adalah Dinas / Badan / Kantor / Lembaga Teknis Kota Tasikmalaya ;
9. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
10. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Petugas Piket adalah setiap anggota Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas jaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
12. Pengawas piket adalah Pejabat Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap petugas piket.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas piket pada tempat-tempat penting milik Pemerintah Daerah guna mewujudkan suasana aman, tentram dan tertib dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan piket adalah tempat-tempat penting milik Pemerintah Daerah dan atau yang ditempati atau digunakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan yaitu:

1. Gedung Kantor Sekretariat Daerah;
2. Gedung Kantor DPRD;

3. Gedung Kantor Dinas / Badan / Lembaga Teknis lain;
4. Rumah Dinas Walikota;
5. Rumah Dinas Wakil Walikota;
6. Rumah Dinas Sekretaris Daerah;
7. Gedung dan aset penting lainnya.

BAB IV WAKTU DAN JADWAL PIKET

Pasal 4

- (1) Piket dilaksanakan selama 1 x 24 jam mulai dari jam 06.00 sampai dengan jam 06.00 hari berikutnya;
- (2) Jadwal piket diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PIKET

Pasal 5

- (1) Petugas piket bertanggungjawab menjaga ketentraman dan ketertiban pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini;
- (2) Petugas piket melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap hari pada saat berakhir tugas piket, kepada pengawas piket;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan melalui telepon, faksimili dan atau kurir;
- (4) Apabila gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban berskala besar atau mengancam keselamatan jiwa dan atau Gedung Kantor / Rumah Dinas serta aset penting lainnya, petugas piket segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tetap menyampaikan laporan kepada pengawas piket;
- (5) Pengawas piket melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas piket dan meminta informasi yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum kepada petugas piket;
- (6) Petugas piket tidak diperkenankan meninggalkan tugas piket sebelum ada penggantinya yang baru;
- (7) Setiap pergantian tugas piket, pengawas piket membuat berita acara serah terima piket dengan petugas piket berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 147 SERI D